



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1041.KP/MEN.3/KPTS/KP.420/VI/2016
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.55/KEPMEN-KP/2013 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan tentang Pengangkatan, Kepangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
2. Persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12022001114 tanggal 24 Maret 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

Nama : **MIRA MAULITA, S.Pi., M.M**
Tempat, Tanggal Lahir : **Kota Bumi Lampung, 23-08-1974**
NIP : **197408231998032002**
Pendidikan : **S-2 MAGISTER MANAJEMEN**
Tahun : **2008**
Pangkat / Golongan : **Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2009**
Ruang Lama / TMT
Jabatan : **Lektor**
Masa Kerja Golongan : **23 tahun 00 bulan**
Gaji Pokok : **Rp 3.912.600,-**
Unit Kerja : **SEKOLAH TINGGI PERIKANAN JAKARTA**

terhitung mulai tanggal **01-04-2016** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pembina golongan ruang IV/a**, dalam jabatan **Lektor Kepala angka kredit 408.82** dengan masa kerja golongan 23 tahun 00 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 4.078.100,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2016

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,**



!ae4828855239c460155248205f235b!



Ir. SJARIEF WIDAJAJA, Ph.D, FRINA
NIP 196307201988031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA-VI.